



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk sistem kerja dalam tatanan normal baru percepatan penanganan covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dapa situasi pandemi;

7. Surat Kementerian Kesehatan nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 di Tempat kerja;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal baru;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658084/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tataan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2020 ;**
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya TIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juni 2020



**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

- Pelindung : 1. Irfan Alfi
2. Sehabudin
3. Eli Jumaeli
4. Mulya Mansur
- Pembina : Fatchurrohman
- Ketua : Adhytiya Chandra
- Sekretaris : Achmad Yusuf
- Ruang Lingkup Tugas ; 1. Merencanakan Kegiatan Komite
2. Memastikan Penerapan Higiene dan sanitasi lingkungan Kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

- Ketua : Ilyas
- Anggota 1. Amir Efendi
2. Nilawati Kusumaningrum
3. Riki Siswanto
4. Eka Sophyanti
- Ruang lingkup tugas : 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala diseluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja
4. Menyediakan saran cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan
6. Menyediakan media KIE dilokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk kerja

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Sartono

Anggota : 1. M Mujib Setiana
2. Saihu
3. Rendi Iswanto
4. Ayu Sinta Ningtyas

Ruang lingkup tugas : 1. Memastikan seluruh melakukan self assesment sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri dirumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

Ketua,

★ **IRFAN ALFI**



STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI KPU KOTA CILEGON

